

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen penting dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagai daftar yang memuat tentang sumber-sumber penerimaan dan pos-pos belanja atau biaya dari pemerintah daerah untuk jangka waktu satu tahun anggaran. Berdasarkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), terdapat Belanja Daerah yang terbagi atas dua pengklasifikasian belanja menurut kelompok belanja yaitu: (1) Belanja modal dan (2) Belanja tidak terduga. Salah satu belanja yang termasuk belanja tidak terduga yaitu Belanja Bantuan Sosial.

Bantuan sosial menurut peraturan Bupati Malaka Nomor 49 Tahun 2017 mendefinisikan bantuan sosial merupakan bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial. Pengelolaan bantuan sosial dalam Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020, yang mencabut Permendagri Nomor 99 Tahun 2019 tentang perubahan kelima atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Pemberi Bantuan Sosial adalah Satuan Kerja pada Kementerian Pusat dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang tugas dan fungsinya melaksanakan program penanggulangan kemiskinan yang

meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar.

Bantuan Sosial ini, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan fokus pada keluaran (output) dan hasil (outcome) guna mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan belanja bantuan sosial harus memperhatikan peraturan undang-undang serta kemampuan keuangan negara.

Peruntukkannya dalam Permendagri, syarat-syarat khusus dan bentuk-bentuk bantuan sosial tidak hanya terbatas pada bahan pokok (kasi beras atau kasi uang), tetapi juga meliputi berbagai bentuk bantuan sosial lainnya, seperti BLT (Bantuan Langsung Tunai), Prasejahtera PKS (Penduduk Kota Sosial), dan Organisasi Sosial. (1) BLT (Bantuan Langsung Tunai) adalah bentuk bantuan sosial yang langsung diambil oleh penerima bantuan. Penerima bantuan dapat menggunakan uang untuk kebutuhan yang diperlukan (2) Prasejahtera PKS (Penduduk Kota Sosial) adalah bentuk bantuan sosial yang diberikan kepada penduduk kota yang memiliki kondisi ekonomi yang rendah. (3) Organisasi Sosial adalah bentuk bantuan sosial yang diberikan kepada organisasi-organisasi yang memiliki tujuan sosial yang sama dengan Permendagri. Organisasi ini dapat menggunakan bantuan untuk membantu masyarakat yang memiliki kondisi ekonomi yang rendah. Dalam Permendagri, syarat-syarat khusus dan bentuk-bentuk bantuan sosial ini dibuat untuk membantu masyarakat yang memiliki kondisi ekonomi yang rendah dan memiliki kebutuhan yang tidak dapat diperoleh secara langsung.

Kabupaten Malaka memberikan bantuan sosial dalam bentuk program-program yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah tersebut. Ada beberapa item-item bantuan sosial yang dapat diberikan oleh kabupaten malaka seperti (1) Bantuan Sosial Tunai (BST) merupakan bantuan berupa uang tunai yang diberikan kepada keluarga yang kurang mampu, (2) Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bantuan sosial yang menargetkan keluarga miskin dengan memberikan bantuan finansial secara berkala. Bantuan-bantuan ini diberikan dengan syarat-syarat tertentu, seperti pemenuhan kesehatan dan pendidikan anak, (3) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan bantuan sosial berupa kartu elektronik yang berisi saldo untuk kebutuhan-kebutuhan dalam keluarga tersebut. Kartu ini diberikan kepada keluarga yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan mereka, (4) Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan bantuan sosial yang diberikan secara langsung dalam bentuk uang tunai kepada keluarga miskin atau terdampak bencana. Tujuannya untuk membantu mereka mengatasi kesulitan ekonomi secara langsung, (5) Program Sembako Murah, ini memberikan bantuan berupa paket sembako dengan harga lebih terjangkau kepada masyarakat ekonomi rendah, (6) Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan program bantuan berupa uang dari pemerintah kepada peserta didik SD, SMP, SMA/SMK, dan sederajat baik formal maupun non formal bagi keluarga miskin, dan (7) Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS), Program jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah indonesia untuk memberikan iuran kesehatan bagi keluarga miskin.

Ada 7 Bantuan Sosial yang dikelola di Kabupaten Malaka, Dari 7 Bantuan Sosial tersebut ada 4 kategori belanja bantuan sosial yang ditangani. Dari ke-4 kategori tersebut adalah Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Sosial Tunai (BST), mengalami beberapa kendala yang pertama, belum tepat sasaran dan kendala yang kedua, keterlambatan penyaluran anggaran.

Pada kenyataannya seringkali penerima bantuan masih belum tepat sasaran. Masih banyak masyarakat yang kurang mampu membutuhkan bantuan sosial tersebut tetapi belum menerimanya. Hal ini berakibat pada keuntungan bagi sekelompok orang dan tidak memberikan manfaat bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan belanja bantuan sosial sebagai salah satu komponen belanja tidak terduga dalam Anggaran Pendapatan dan Daerah dinilai masih belum merata bagi masyarakat yang kurang mampu. Di Kabupaten Malaka belum merata dan keterlambatan penyaluran anggaran disebabkan karena alokasi anggaran masih belum tepat. Anggaran belanja bantuan sosial di Kabupaten Malaka itu ditetapkan, tetapi tidak sesuai sasaran akibatnya tidak semua masyarakat menerima manfaat yang sama dan itu biasanya disebabkan karena proses penyusunan penyaluran anggaran.

Keterlambatan dalam penyaluran anggaran dapat menghambat pelaksanaan program bantuan sosial dan memperlambat bantuan yang diberikan kepada masyarakat. Penyaluran anggaran yang lambat dapat disebabkan oleh pencairan dana yang belum diketahui sehingga terjadi keterlambatan penyaluran anggaran. Hal tersebut sangat penting bagi kita untuk mengkaji lebih lanjut agar

tidak mengakibatkan masyarakat untuk mendapatkan bantuan tersebut pada waktu yang tidak tepat.

Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) biasanya dilakukan 4 tahap dalam setahun, yaitu tahap 1 dari bulan Januari-Maret, tahap 2 dari bulan April-Juni, tahap 3 dari bulan Juli-September, tahap 4 dari bulan Oktober-Desember, pada Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dilakukan 4 tahap dalam setahun, dengan rincian : tahap 1 dari bulan januari-maret, tahap 2 dari bulan april-juni, tahap 3 dari bulan juli-september, tahap 4 dari bulan oktober-desember, setelah itu pada Bantuan Langsung Tunai (BLT) proses penyalurannya dilakukan 1 tahap dalam setahun, biasanya bersamaan dengan penyaluran PKH tahap 1, dan pada Bantuan Sosial Tunai (BST) proses penyalurannya dilakukan 1 tahap setiap tahun dalam bulan juli.

Alokasi Belanja Bantuan Sosial umumnya menyebabkan masalah disebabkan oleh beberapa faktor menurut Arifin Djayani Nurdin( 2017), faktor-faktor yang mempengaruhi alokasi belanja bantuan sosial adalah (1) Ketidaktepatan sasaran : Bantuan Sosial seringkali diberikan kepada orang-orang yang tidak benar-benar membutuhkan, sementara orang-orang yang benar-benar membutuhkan tidak mendapatkan bantuan tersebut. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya pendataan yang akurat dan proses verifikasi yang tidak ketat. (2) Penyalahgunaan Dana : Adanya Praktik korupsi dan kolusi dalam proses penyaluran bantuan sosial, (3) Ketidakefektifan Program : Program Bantuan Sosial tidak selalu berhasil dalam mencapai tujuannya, (4) Rendahnya kapasitas Sumber Daya Manusia dan (5) Kurangnya partisipasi masyarakat:

masyarakat tidak dilibatkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring program bantuan sosial. Permasalahan tersebut perlu mendapat perhatian serius dan solusi yang tepat agar bantuan sosial dapat tepat sasaran dan efektif, sehingga dapat tepat sasaran dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat yang membutuhkan.

Menurut Abdullah Syukriy (2008) belanja bantuan sosial biasanya dipakai oleh pejabat daerah untuk memikat hati masyarakat pemilih, sehingga kepentingan untuk mengalokasikan belanja bantuan tersebut merupakan hal yang sangat penting terutama bagi kepala daerah maupun anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Penelitian terdahulu yang mengkanji tentang belanja bantuan sosial diteliti oleh Irma Yunita dan Andi Agustang (2021) tentang Ketidakmerataan Bantuan Langsung Tunai Dimasa Pandemi Covid-19 pada Masyarakat Kurang mampu di Desa Carawali Kabupaten Sidrap ketidakmerataannya karena (1) ketidakakuratan data penerimaan bantuan langsung tunai, (2) Kurangnya keterbukaan informasi terkait BLT-Dana Desa oleh pihak Pemerintah Desa dan (3) Tidak adanya pengaturan mekanisme pengawasan yang jelas terkait BLT-Dana Desa. Adapun dampak ketidakmerataan penyaluran program bantuan langsung tunai di desa carawali yaitu (1) Terjadi diskriminasi antara masyarakat desa, (2) Adanya konflik kepentingan dan menimbulkan kecemburuan sosial antara si penerima dan yang tidak menerima dan (3) Rasa kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Desa berkurang.

Sedangkan diteliti oleh Wildan Rahmansyah, Resi Ariyasa Qadri, RTS Ressa Anggia Sakti dan Syaiful Ikhsan tentang “ Pemetaan Permasalahan Penyaluran Bantuan Sosial Untuk Penanganan Covid-19 di Indonesia”, di Jakarta Keterlambatan penyaluran anggaran bantuan sosial karena masalah alokasi anggaran di tiap Kementrian berbeda, masalah data penerima bantuan yang tidak terintegasi dan masalah sistem penyaluran bantuan sosial tersebut. Fenomena ini menunjukkan bahwa masih terdapat masalah-masalah yang berkaitan dengan belanja bantuan sosial.

Penelitian ini difokuskan hanya pada ketidakmerataan belanja bantuan sosial, dan keterlambatan penyaluran anggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2020-2023, bukan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah secara keseluruhan. Untuk melihat bagaimana tingkat kesesuaian antara penyusunan anggaran belanja bantuan sosial dengan standar peraturan pemerintah yang ditetapkan.

Berikut adalah beberapa program bantuan sosial yang sudah dianggarkan di Kabupaten Malaka yaitu (a) Program Keluarga Harapan (PKH), (b) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), (c) Bantuan Langsung Tunai (BLT), (d) Bantuan Sosial Tunai (BST). Realisasi anggaran untuk program-program bantuan sosial di Kabupaten Malaka tidak semua terlaksana. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kendala teknis yang artinya terjadi keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa, kurangnya koordinasi antar instansi, dan sistem informasi yang belum optimal dan ketidaktepatan sasaran artinya data penerima bantuan sosial yang tidak akurat, dan kriteria penerima bantuan sosial yang tidak

tepat. Untuk itu dampak dari tidak terlaksananya bantuan sosial di Kabupaten Malaka antara lain: Masyarakat miskin tidak mendapatkan haknya atas bantuan sosial yang mereka butuhkan, tingkat kemiskinan dan kerentanan masyarakat meningkat dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menurun.

Karakteristik penerima bantuan sosial di Kabupaten Malaka terdiri dari tingkat kemiskinan, mata pencarian, tingkat pendidikan, kondisi kesehatan, akses terhadap layanan dasar dan kelompok rentan. Prosedur penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Malaka dapat berbeda-beda tergantung pada jenis bantuan sosial yang dapat diberikan. Secara umum prosedur yang biasa dilakukan adalah pendataan penerima manfaat, verifikasi dan validasi data, penetapan penerima manfaat, pendistribusian bantuan sosial, dan monitoring dan evaluasi.

Peraturan Bupati Malaka Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malaka Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial. Pasal 21 ayat (2) diubah sehingga menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota atau kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah. Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Berikut adalah Tabel Data Belanja Bantuan Sosial Realisasi Anggaran Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2020-2023 :

**Tabel 1.1**  
**Data Realisasi Anggaran Belanja Bantuan Sosial**  
**Kabupaten Malaka Tahun 2020-2023**

<b>Tahun</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
2020	100.000.000,00	53.500.000,00	53,50
2021	50.000.000,00	27.950.000,00	55,9
2022	200.000.000,00	106.000.000,00	53
2023	50.000.000,00	45.000.000,00	90

*Sumber: BPKPD Kab. Malaka, 2020*

Berdasarkan pada Tabel 1.1 diatas menunjukkan realisasi anggaran belanja bantuan sosial mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Total anggaran pada tahun 2020 yang dialokasikan untuk program bantuan sosial adalah total anggaran sebesar Rp 100.000.000 dan total realisasinya sangat rendah yaitu Rp 53.500.000, berarti ada beberapa penerima bantuan yang berkurang dan ada beberapa program yang belum direalisasikan hal tersebut menjadi masalah. Di Kabupaten Malaka bantuan sosial yang direalisasikan dalam bentuk pemberian uang atau barang yang disalurkan melalui kantor pos atau Bank yang ditunjuk oleh pemerintah.

Kemudian yang diketahui dari penelitian terdahulu adalah perceairan terlambat dan tidak tepat sasaran dapat dikonfirmasi dengan data tabel diatas. Dari tabel ini dilihat bahwa pada tahun 2021 realisasinya meningkat menjadi Rp 27.950.000, pada tahun 2022 realisasinya meningkat menjadi Rp 106.000.000 dan pada tahun 2023 realisasinya kembali menurun menjadi Rp 45.000.000. Tinggi dan rendahnya realisasi tersebut dapat dipengaruhi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka dan kelompok-kelompok penerima bantuan sosial belum tepat sasaran.

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu dilakukan penelitian dengan judul  
**“Evaluasi Alokasi Belanja Bantuan Sosial pada Anggaran Pendapatan  
Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2020-2023”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari uraian di atas, permasalahan yang dapat dikemukakan yaitu :

1. Bagaimana alokasi belanja bantuan sosial pada setiap program bantuan sosial di Kabupaten Malaka Tahun 2020-2023?
2. Faktor-faktor apa saja yang berkontribusi terhadap alokasi belanja bantuan sosial?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui alokasi belanja bantuan sosial pada pada setiap program bantuan sosial di Kabupaten Malaka Tahun 2020-2023.
2. Untuk mengetahui faktor - faktor yang berkontribusi terhadap Alokasi Belanja Bantuan.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu :

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini mampu menambah wawasan dan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai alokasi belanja bantuan sosial pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

b. Bagi Instansi Pemerintah

Penelitian ini, diharapkan sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah khususnya Kabupaten Malaka berkaitan dengan pengelolaan penganggaran belanja bantuan sosial berdasarkan APBD.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi dan inspirasi serta menjadi tolak ukur bagi penelitian selanjutnya dengan ruang lingkup yang sejenis.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi dalam meningkatkan wawasan dan pengetahuan mengenai bagaimana alokasi belanja bantuan sosial di Kabupaten Malaka.